



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Dewa Made Arka alias Dewa Komplek
2. Tempat lahir : Gianyar
3. Umur/Tanggal lahir : 72 tahun/30 Desember 1945
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Kederi Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Gin tanggal 6 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Gin tanggal 6 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa DEWA MADE ARKA alias DEWA KOMPLEK bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha penambangan (IUP) sebagaimana diatur dan



diancam Pidana menurut Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWA MADE ARKA alias DEWA KOMPLEK dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;**

3) Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah sekop,
2. 1 (satu) buah Serampang/ Cangkul,
3. 1 (satu) Unit mesin serkel,

Dikembalikan kepada Pemiliknya AHMAD SUPARNO

4. 200 (dua ratus) biji batu paras,

Dirampas untuk Negara

4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Pembelaan/ Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/ Pledoi tertulis tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DEWA MADE ARKA Alias DEWA KOMPLEK pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat disebelah timur tepi aliran sungai Petanu Banjar Truna Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar ; atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau



ayat (5) Undang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DEWA MADE ARKA Alias DEWA KOMPLEK menyewa tanah seluas 1 (satu) are milik Pak RUPEK di tepi aliran sungai Petanu Banjar Truna Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan tujuan untuk usaha penambangan batu padas (paras), selanjutnya terdakwa mempekerjakan 1 (satu) orang pekerja yaitu saksi AHMAD SUPARNO;
- Bahwa usaha penambangan tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu saksi AHMAD SUPARNO mempersiapkan 1 (satu) buah sekop dan 1(satu) buah serampang atau cangkul, dipergunakan menggali dan mencongkel, 1(satu) buah mesin senso yang dipergunakan untuk memotong batu padas agar menghasilkan bongkahan dalam bentuk menyerupai balok yang tidak beraturan selanjutnya bongkahan tersebut dibawa ke pinggir untuk dibentuk dan dihaluskan menggunakan mesin serkel dengan ukuran lebar 20 Cm x panjang 60 Cm x tebal 5cm, yang kemudian batu padas hasil penambangan tersebut ditampung ditempat penampungan yang terletak di Banjar Medahan Desa Sumampan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, yang siap dijual dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) per biji. Dari usaha penambangan batu padas tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per biji;
- Bahwa petugas Kepolisian Resor Gianyar memeriksa usaha penambangan batu padas yang dikelola terdakwa namun ternyata usaha tersebut tidak memiliki izin apapun, baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa 200 (dua ratus) batu padas, 1 (satu) buah sekop, 1(satu) buah serampang/cangkul dan 1 (satu) unit serkel dibawa ke Polres Gianyar untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa DEWA MADE ARKA alias DEWA KOMPLEK sebagaimana diatur dalam **Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**;

Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkeberatan sehingga sidang pun dilanjutkan dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Gin



acara pemeriksaan biasa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I NYOMAN SUARTANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar dan ditanda-tangani;
- Bahwa saksi menerangkan saksi hadir di persidangan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEWA MADE ARKA pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 12.00 wita bertempat di tepi aliran sebelah timur Tukad Petanu, di Banjar Truna Desa dan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya usaha penambangan batu padas (paras) di tempat tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, kemudian Saksi bersama team berjumlah 4 (empat) orang yang dipimpin oleh Kanit Idik IV Reskrim menindaklanjuti informasi tersebut, dan sesampainya disana memang benar Saksi dan Team menemukan usaha penambangan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi tiba di lokasi Penambangan, saksi ada melihat 3 (tiga) orang sedang melakukan Penambangan Batu Padas, namun Terdakwa tidak berada di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan dan pemeriksaan lokasi dan penangkapan usaha penambangan batu paras milik Terdakwa yang terletak di tepi aliran sungai Petanu sebelah Timur yang terletak di Banjar Truna, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 12.30 wita;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi lokasi penambangan tersebut untuk melakukan pemeriksaan, Saksi menemukan orang pekerja / buruh penambang dan dari pekerja/buruh penambang tersebut sedang melakukan penambangan dengan menggunakan alat manual seperti cangkul/serampang, sekop, mesin sirkel;
- Bahwa setahu Saksi Pekerja/buruh penambang yang ada di lokasi penambangan tersebut yaitu saksi AHMAD SUPARNO;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah saksi Ahmad Suparno diinterogasi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Gin



dan ditanyakan siapa pemilik usaha tambang tersebut, saksi Ahmad Suparno mengatakan Terdakwa adalah pemilik usaha penambangan tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan di lokasi tambang tersebut, Terdakwa sedang tidak ada di tempat lokasi penambangan tersebut dan setelah dihubungi barulah Terdakwa datang ke lokasi usaha penambangan tersebut ;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, terdakwa mengakui sebagai pemilik dari usaha pertambangan batu paras yang terletak di tepi aliran sungai Petanu sebelah Timur dan Terdakwa menyewa lahan tersebut untuk melakukan Petambangan;
- Bahwa Setahu Saksi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan usaha penambangan tersebut adalah untuk mencari batu padas (paras) dan selanjutnya dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dengan adanya penambangan liar tersebut akan menyebabkan longsor di sekitar tebing sungai dan air sungai menjadi keruh;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa tentang Ijin Usaha Penambangan (IUP) dan Terdakwa tidak dapat menunjukan Ijin Usaha Penambangan (IUP) karena saksi tidak mempunyai Ijin akan usaha penambangan tersebut;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa: 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah mesin senso dan 1 (satu) buah mesin serkel milik saksi AHMAD SUPARNO sedangkan 200 (dua ratus) biji batu paras adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres karena melakukan Penambangan Batu Padas tidak memiliki Ijin Usaha Penambangan (IUP) dari pihak yang berwenang untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Batu Padas tersebut sudah dalam keadaan dipotong-potong dan sudah berbentuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **AHMAD SUPARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar dan ditanda-tangani;
- Bahwa saksi menerangkan saksi hadir di persidangan karena pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 12.00 wita bertempat di tepi aliran sebelah timur Tukad Petanu, di Banjar Truna Desa dan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar saat saksi menyaksikan Terdakwa ditangkap oleh saksi I Nyoman Suartana dan timnya;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat Petugas Kepolisian (saksi I Nyoman Suartana) dan timnya tiba di lokasi Penambangan melakukan pengecekan ke lokasi, saksi sedang bekerja melakukan Penambangan Batu Padas, namun saat itu Terdakwa tidak berada di lokasi penambangan tersebut, setelah itu Petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi yang sedang melakukan Penambangan Batu Padas siapa pemilik usaha tambang tersebut, dan Saksi mengatakan Terdakwa yang mempunyai usaha Penambangan Batu Padas tersebut, dan tidak lama setelah salah satu penambang memanggil Terdakwa, lalu Terdakwa datang ke Lokasi Penambangan Batu Padas;
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi adalah sebagai Buruh dan menggali Batu Padas milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja menjadi buruh Penggali Batu Padas milik Terdakwa sudah berjalan 3 (Tiga) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan ada barang milik Saksi yang disita oleh petugas kepolisin berupa 1 (satu) buah samprang/cangkul, 1 (satu) buah Sekop, dan 1 (satu buah mesin serkel);
- Bahwa Saksi menerangkan Fungsi dari 1 (satu) buah samprang/cangkul dan 1 (satu) buah patuk tersebut adalah untuk mengepluk atau melepas bongkahan batu padas yang sudah digaris dengan mesin senso, dan patuk kegunaannya adalah untuk meratakan atau merapikan pinggir tebing supaya lebih mudah untuk disensor;
- Bahwa Saksi menerangkan setiap Batu padas (paras) dibentuk dalam satu ukuran yaitu ukuran lebar 20 cm x 60 cm tebal 5 cm;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah batu padas (paras) ukuran lebar 14 cm x 27 cm tebal 5 cm dihargai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan Sistem penggajian atau upahnya yaitu



dengan sistem borongan, pembayaran dihitung per biji dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan tergantung banyak barang serta bentuk yang dihasilkan namun upahnya dibayarkan setiap hari dan sehari Saksi dapat menghasilkan 20 (Dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) biji batu paras jadi saya mendapat ongkos perharinya sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi luas tanah atau lahan yang Saksi kerjakan untuk melakukan penambangan batu padas (paras) tersebut yaitu sebesar kurang lebih seluas 1 (satu) are;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah tempat Saksi bekerja namun yang Saksi ketahui usaha pertambangan tersebut adalah milik Terdakwa; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ir. Putu Agus Budiana**, yang dibacakan dalam di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, batu padas (paras) termasuk dalam komoditas tambang tras yang termasuk dalam kelompok komoditas tambang batuan
 - Bahwa usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh DEWA MADE ARKA alias DEWA KOMPLEK termasuk dalam kegiatan usaha penambangan yaitu pertambangan bantuan, dan harus memiliki ijin usaha pertambangan (IUP) untuk perorangan;
 - Bahwa lokasi penambangan yang terletak di tepi aliran sungai Petanu sebelah timur yang terletak di Br. Truna Desa Blahbatuh, Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar yang dikelola atau dilakukan oleh DEWA MADE ARKA Alias DEWA KOMPLEK tidak termasuk wilayah atau Zona pertambangan karena menurut Per-UUan jika pertambangan dilakukan didalam aliran sungai harus memenuhi rekomendasi teknis yang dilakukukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum;
 - Bahwa perbuatan terdakwa DEWA MADE ARKA alias DEWA KOMPLEK yang melakukan usaha penambangan batu padas, tanpa memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk perseorangan, telah melanggar pasal



158 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar 12.00 wita ditepi aliran sungai petanu Sebelah timur yang terletak di Banjar Truna Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh kabupaten Gianyar, Terdakwa ditangkap karena melakukan penambangan Batu Padas/Paras sejak kurang lebih 3 (Tiga) bulan yang lalu tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan 1 (satu) orang buruh yaitu saksi Ahmad Suparno dan Buruh atau pekerja Saksi mulai bekerja pada pukul 09.00 wita sampai pukul 17.00 wita;
- Bahwa Luas tanah yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) are, dan yang telah terdakwa gali untuk mencari batu paras adalah sekitar 3x3 (Tiga kali tiga) Meter atau 9 M2 (Sembilan meter persegi);
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Bapak Rupek yang Terdakwa sewa seharga Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan adalah secara manual dengan mempergunakan tenaga manusia, dimana buruh Terdakwa menggali tebing menggunakan serampang dan sekop, sampai ketemu batu parasnya, setelah ketemu batu parasnya selanjutnya dipotong menggunakan senso dan dilepas menggunakan serampang hingga batu paras terpisah, selanjutnya batu paras di bentuk dan dihaluskan dengan ukuran 20cm x 60 cm (Dua puluh centimeter kali enam puluh centimeter) dan tebal 5 cm (Lima centimeter) menggunakan mesin sirkel;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Jika pembeli datang ke tempat penampungan batu padas (paras) dengan membawa kendaraan sendiri saya menjual batu padas (paras) dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per biji;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari usaha penambangan batu adas (paras) tersebut kira-kira sebesar Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per biji;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Gin



- Bahwa Terdakwa menjelaskan Keuntungan dari penjualan batu padas (paras) Terdakwa pergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan untuk membayar ongkos karyawan yang bekerja melakukan penambangan dan ada batu paras (paras) nya belum laku di jual;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan teguran secara lisan dari pemerintah Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa tetap mengerjakan atau mengelola tambang batu padas tersebut karena Terdakwa tidak memiliki kerjaan lain lagi dan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanyakan tentang Surat Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Terdakwa tidak dapat menunjukannya karena Terdakwa tidak mempunyai Ijin untuk melakukan usaha pertambangan dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sekop,
- 1 (satu) buah Serampang/ Cangkul,
- 1 (satu) Unit mesin serkel,
- 200 (dua ratus) biji batu paras

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016, sekira jam 09.00 Wita yang bertempat di tepi aliran sebelah timur Tukad Petanu, di Banjar Truna Desa dan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Terdakwa ditangkap karena melakukan usaha penambangan Batu Padas dan tidak dapat menunjukan ijin usaha pertambangan;
2. Bahwa benar Terdakwa dalam menggali batu Padas mengajak 1 (satu) orang buruh menggali Batu Padas di tepi aliran sebelah timur Tukad Petanu, di Banjar Truna Desa dan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
3. Bahwa benar Terdakwa menyuruh buruh untuk membentuk Batu Padas yang telah digali tersebut, kemudian dibawa ke lokasi penampungan dengan tujuan untuk dijual;



4. Bahwa benar Luas tanah yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) are, dan yang telah terdakwa gali untuk mencari batu paras adalah sekitar 3x3 (Tiga kali tiga) Meter atau 9 M2 (Sembilan meter persegi);
5. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penambangan adalah secara manual dengan mempergunakan tenaga manusia, dimana buruh Terdakwa menggali tebing menggunakan serampang dan sekop, sampai ketemu batu parasnya, setelah ketemu batu parasnya selanjutnya dipotong menggunakan senso dan dilepas menggunakan serampang hingga batu paras terpisah, selanjutnya batu paras di bentuk dan dihaluskan dengan ukuran 20cm x 60 cm (Dua puluh centimeter kali enam puluh centimeter) dan tebal 5 cm (Lima centimeter) menggunakan mesin serkel;
6. Bahwa benar Jika pembeli datang ke tempat penampungan batu padas (paras) dengan membawa kendaraan sendiri saya menjual batu padas (paras) dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per biji;
7. Bahwa benar Penambangan Batu Padas dilakukan dengan Mesin Senso dan menghaluskan mempergunakan serkel;
8. Bahwa benar ketika Terdakwa ditanyakan tentang Surat Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Terdakwa tidak dapat menunjukkannya karena Terdakwa tidak mempunyai Ijin untuk melakukan usaha pertambangan dari Pemerintah;
9. Bahwa benar barang bukti yang telah disita oleh Pihak Kepolisian berupa: 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah Serampang/ Cangkul, 1 (satu) Unit mesin serkel, 200 (dua ratus) biji batu paras, di bawa ke Polres Gianyar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. yang melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan, Ijin Pertambangan Rakyat atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "*setiap orang*" adalah DEWA MADE ARKA alias DEWA KOMPLEK sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan Terdakwa DEWA MADE ARKA alias DEWA KOMPLEK dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.2. yang melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan, Ijin Pertambangan Rakyat atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus;

Menimbang, bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa penambangan adalah sebagian kegiatan



pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral digolongkan atas:

1. pertambangan mineral radio aktif;
2. pertambangan mineral logam;
3. pertambangan mineral bukan logam dan;
4. pertambangan batuan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli dalam kegiatan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksana kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan dikelompokkan dalam 5 (lima) komoditas tambang yaitu: Mineral Radioaktif, Mineral Logam, Mineral bukan Logam, Batuan, Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara yaitu: Batu Padas (paras) termasuk dalam komoditas tambang trans yang termasuk dalam kelompok komoditas tambang **Batuan**;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016, sekira jam 09.00 Wita yang bertempat di tepi aliran sebelah timur Tukad Petanu, di Banjar Truna Desa dan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, saksi I Nyoman Suartana dan timnya tiba di lokasi Penambangan, dan pada saat itu saksi Ahmad Suparno sedang melakukan Penambangan Batu Paras, namun saat itu Terdakwa tidak berada di lokasi penambangan tersebut, setelah itu Petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi Ahmad Suparno yang sedang melakukan Penambangan Batu Paras siapa pemilik usaha tambang tersebut, dan Saksi Ahmad Suparno tersebut mengatakan Terdakwa yang mempunyai usaha Penambangan Batu Paras tersebut, dan tidak lama setelah Terdakwa dihubungi, lalu Terdakwa datang ke



Lokasi Penambangan Batu Paras;

Menimbang, bahwa sesuai Keterangan saksi Ahmad Suparno dan keterangan Terdakwa di persidangan, di dalam menggali batu Paras tersebut Terdakwa mengajak 1 (satu) orang buruh yaitu Saksi Ahmad Suparno untuk menggali Batu Paras di tepi aliran sebelah timur Tukad Petanu, di Banjar Truna Desa dan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dan Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Sutarno tersebut untuk menambang dan Luas tanah yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) are, dan yang telah terdakwa gali untuk mencari batu paras adalah sekitar 3x3 (Tiga kali tiga) Meter atau 9 M2 (Sembilan meter persegi);

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan penambangan Batu Padas tersebut dilakukan dengan cara buruh Terdakwa menggali tebing menggunakan serampang dan sekop, sampai ketemu batu parasnya, setelah ketemu batu parasnya selanjutnya dipotong menggunakan senso dan dilepas menggunakan serampang hingga batu paras terpisah, selanjutnya batu paras di bentuk dan dihaluskan dengan ukuran 20 cm x 60 cm (Dua puluh centimeter kali enam puluh centimeter) dan tebal 5 cm (Lima centimeter) menggunakan mesin sirkel kemudian dibawa ke lokasi penampungan dengan tujuan untuk dijual, Jika pembeli datang ke tempat penampungan batu padas (paras) dengan membawa kendaraan sendiri saya menjual batu padas (paras) dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per biji, di dalam Penambangan Batu Padas dilakukan dengan Mesin Senso dan menghaluskan mempergunakan serkel, dan usaha penambangan ini sudah dilakukan Terdakwa lebih kurang 3 (Tiga) bulan;

Menimbang, bahwa ahli Ir. Putu Agus Budiana menerangkan Bahwa Setiap Usaha Pertambangan harus dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang terlebih dahulu diajukan oleh pemohon, Ijin baik berupa Badan Usaha, Koperasi ataupun perseorangan Kepada Gubernur sebagai pemberi Ijin, Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut tidak ditentukan luasnya dan setiap pemanfaatan Sumber Daya Alam berupa bahan galian batuan harus memiliki Ijin dari pemerintah dan berdasarkan Undang-undang RI No.4 Tahun 2006 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Luas Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) sebagaimana ditetapkan dalam pasal 68 ayat (1) untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Gin



Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare, Kelompok Masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare, Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare;

menimbang, bahwa menurut keterangan ahli juga usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut termasuk dalam kegiatan Usaha Penambangan yaitu Pertambangan batuan, dan harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk perseorangan, dan bahwa Yang berwenang untuk menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan dan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang ada di wilayah Propinsi Bali adalah Gubernur.

menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan ketika Terdakwa ditanyakan tentang Surat Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Terdakwa tidak dapat menunjukkannya karena Terdakwa tidak mempunyai Ijin untuk melakukan usaha pertambangan dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu usaha pertambangan batu padas yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang dikarenakan dilakukan tanpa adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Pemerintah), sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "*yang melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan, Ijin Pertambangan Rakyat atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 200 (Dua ratus) biji Batu Padas yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah sekop,
2. 1 (satu) buah Serampang/ Cangkul,
3. 1 (satu) Unit mesin serkel



yang telah disita dari pemiliknya yaitu Saksi Ahmad Suparno, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dikembalikan kepada Ahmad Suparno**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembeda ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan penistaan atau pembalasan dendam, namun tujuannya adalah agar terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang larangan melakukan Penambangan ilegal

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta berdasarkan pada hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dimana Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan, mengakui terus terang dan juga Terdakwa belum pernah dihukum, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari, ada perintah dalam Putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum lamanya masa percobaan yang di tentukan Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini berakhir



(mengacu pada ketentuan Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Para Terdakwa, terlebih lagi masyarakat pada umumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEWA MADE ARKA alias DEWA KOMPLEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IPK)**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - o 200 (Dua ratus) biji Batu Paras,

Dirampas untuk Negara.

 - o 1(satu) unit mesin serkel,
 - o 1 (satu) buah sekop,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah cangkul/sarampang,

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Suparno.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2017, oleh kami, Putu Gede Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dori Melfin, S.H., M.H., Astrid Anugrah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Si Ayu Alit Sutari Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dori Melfin, S.H., M.H.

Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Sri Utami, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN:

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 4 Juli 2017 Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Gin. baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 4 Juli 2017 Nomor: 92/Pid.Sus/2017/ PN.Gin

Panitera pengganti

NI KOMANG SRI UTAMI, S.H

Dicatat disini bahwa tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang telah diberikan kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 4 Juli 2017 Nomor: 92/Pid.Sus/2017/ PN.Gin telah lewat / atau tidak dipergunakan, sehingga putusan tersebut sejak tanggal 12 Juli 2017 **telah mempunyai kekuatan hukum tetap**; -----

Panitera Pengganti

NI KOMANG SRI UTAMI,S.H